



**PUTUSAN**

**Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : NYOMAN SIRBA;
2. Tempat lahir : Busungbiu;
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 1 Juli 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kelod. Dcsa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan 14 Juli 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 17 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 113/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 17 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1133/Pen.Pid/2017/PN.Sgr. tanggal 18 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NYOMAN SIRBA** bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NYOMAN SIRBA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah)Dirampas Untuk Negara ;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya;
  - 2 (dua) buah bolpoint;
  - 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM;
  - 3 (tiga) lembar potongan karbon ;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa terdakwa NYOMAN SIRBA pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumali terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusabaan untuk itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dirumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan nomor togel sekitar bulan april 2017 dan terdakwa dalam menyelenggarakan Togel TSSM berperan sebagai pengecer yang tugasnya menjual nomor TSSM tersebut langsung kepada masyarakat seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) pernomonya dan sarana yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan togel TSSM berupa Hand Phone bolpoint, kertas untuk pengganti kupon, patio, dan uang untuk membeli nomor yang akan dibeli dan juga hadiah dari para pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM sekira pukul 15.00 wita di rumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng kemudian terdakwa menyetorkan langsung rekapan hasil penjualan nomor TSSM di rumah terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih dalam Lid/dik) sebagai pengepul dan untuk penyetoran uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung di rumah terdakwa oleh SUARNODI (masih dalam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa kelaiui dari SUARNODI (masih dalam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikan kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan komisi yang terdakwa dapat Rp.20% dari besar hasil penjualan nomor dan terdakwa mendapat komisi rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan kepada pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dengan mudah dapat membeli nomor TSSM tersebut, sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dan dalam hal penyelenggara judi nomor jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang pemerintah;
- Bahwa pembeli nomor TSSM yang nomonya cocok dengan nomor yang dikeluarkan saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang seperti :  
contoh:
  - Pembeian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembeian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 3 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 350x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Pembeian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bagi yang *nomomya* tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah dan uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang diserahkan kepada terdakwa menjadi milik pihak penyelenggara;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 3 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Jo. Pasal 2 UU. RI. Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian. Jo. PP Nomor : 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

-----ATAU-----

## KEDUA:

Bahwa terdakwa NYOMAN STRBA pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2017 bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau suatu tempat lain yang setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari ditangkapnya terdakwa dirumahnya di Banjar Dinas KeLod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng oleh petugas kepolisian pada saat terdakwa sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM;

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan nomor togel sekitar bulan april 2017 dan terdakwa dalam menyelenggarakan Togel TSSM berperan sebagai pengecer yang tugasnya menjual nomor TSSM tersebut langsung kepada masyarakat seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) pernomonya dan sarana yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan togel TSSM berupa Hand Phone, bolpoint, kertas untuk pengganti kupon, patio, dan uang untuk membeli nomor yang akan dibeli dan juga hadiah dari para pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM sekita pukul 5.00 wita di rumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng kemudian terdakwa menyetorkan langsung rekapan hasil penjualan nomor TSSM di rumali terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih dalam lid/dik) sebagai pengepul dan untuk penyetoran uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung di rumah terdakwa oleh SUARNODI (masih dalam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanva terdakwa ketahui dari SUARNODI (masih dalam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikan kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puiuh ribu rupiah) sedangkan komisi yang terdakwa dapat Rp.20% dari besar hasil penjualan nomor dan terdakwa mendapat komisi rata-rata Rp. 20.000,- (dua puiuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puiuh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;
- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah y ang diberikan kepada pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang lunai;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum sehingga masyarakat

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan mudah dapat membeli nomor TSSM tersebut, sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dan dalam hal penyelenggara judi nomor jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang pemerintah;

- Bahwa pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang seperti contoh:

- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 3 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 350x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 3 000,- (seribu rupiah) cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500 x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bagi yang nomornya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah dan uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang diserahkan kepada terdakwa menjadi milik pihak penyelenggara;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo. Pasal 2 UU. RI. Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian. Jo. PP Nomor : 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud Surat dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I GEDE NGURAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NYOMAN SIRBA yang menjuai kupon putih/ togel pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 16.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah ada laporan dari masyarakat, setelah mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian saksi menemukan terdakwa sedang sedang menunggu keluaran nomor togei TSSM;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM sekita pukul 16.45 wita di rumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng kemudian terdakwa menyetorkan langsung rekapan hasil penjualan nomor TSSM di rumah terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih dalam lid/dik) sebagai pengepul dan untuk penyetoran uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung di rumah terdakwa oleh SUARNODI (masih dalam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui dari SUARNODI (masih dalam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikan kepada pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togei TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togei TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon;
- Bahwa benar untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi togel dengan cara jika ada pemasangan nomor togel yang nomonya tidak keluar maka dinyatakan kalah sebaliknya bagi pemasangan kupon yang nomonya keluar maka pemasangan kupon tersebut dinyatakan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, dan berhak mendapatkan keuntungan uang kemenangan dengan syarat:

- Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
- Apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel dan sifat permainan judi togel adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan dalam menyelenggarakan Togel TSSM berperan sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa sudah menjual selama 1 (satu) buian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi ARIA WIRYADINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa NYOMAN SIRBA yang menjual kupon putih/ togel pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 16.45 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan setelah ada laporan dari masyarakat, setelah mengecek kebenaran informasi tersebut kemudian saksi menemukan terdakwa sedang sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM sekita pukul 16.45 wita di rumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng kemudian terdakwa menyetorkan langsung rekapan hasil penjualan nomor TSSM di rumah terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih dalam lid/dik) sebagai pengepul dan untuk penyetoran uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung di rumah terdakwa oleh SUARNODI (masih dalam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui dari SUARNODI (masih dalam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikan kepada pembeli;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togei TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon;
- Bahwa benar untuk menentukan kemenangan dalam permainan judi togel dengan cara jika ada pemasang nomor togel yang nomonya tidak keluar maka dinyatakan kalah sebaliknya bagi pemasang kupon yang nomonya keluar maka pemasang kupon tersebut di nyatakan menang, dan berhak mendapatkan keuntungan uang kemenangan dengan syarat:
  - Untuk pembelian kupon yang cocok 2 (dua) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam Puluh ribu rupiah);
  - Apabila cocok 3 (tiga) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan raendapatkau hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Apabila cocok 4 (empat) angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual togel dan sifat permainan judi togei adalah untung-untungan;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi nomor togel TSSM dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan dalam menyelenggarakan Togel TSSM berperan sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa sudah menjual selama 1 (satu) buian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap karena menjual kupon putih/ togel pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 16.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng. Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan nomor togel sekitar bulan Mei 2017 dan terdakwa dalam menyelenggarakan Togel TSSM berperan sebagai pengecer yang tugasnya menjual nomor TSSM tersebut langsung kepada masyarakat seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) pernomonya dan sarana yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan togel TSSM berupa Hand Phone, bolpoint, kertas untuk pengganti kupon, paito, dan uang untuk membeli nomor yang akan dibeli dan juga hadiah dari para pembeli yang dinyatakan menang;
  - Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu;
  - Bahwa terdakwa menyelenggarakan *atau* menjual *nomor togel* TSSM sekita pukul 16.30 wita di rumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng kemudian terdakwa menyetorkan langsung rekapan basil penjualan nomor TSSM di rumah terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih daiam lid/dik) sebagai pengepui dan untuk penyetoran uang hasii penjualan nomor judi togei TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung dirumah terdakwa oleh SUARNODI (masih daiam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui dari SUARNODI (masih daiam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikaili kepada pembeli;
  - Bahwa terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puiuh ribu rupiah) sedangkan komisi yang terdakwa dapat 20% dari besar hasii penjualan nomor dan terdakwa mendapat komisi rata-rata Rp. 20.000,- (dua puiuh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puiuh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari;
  - Bahwa daiam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selalu menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan kepada pembeli yang dinyatakan menang adaiah berupa uang tuna;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dengan mudah dapat membeli nomor TSSM tersebut sitat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selalu mengharapkan kemenangan dan dalam hal penyelenggara judi nomor jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun diarang pemerintah;
- Bahwa pembeii nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengann cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan nomor 4 (empai) angka dari belakang seperti contoh:
  - Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 6Gx besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puiuh ribu rupiah);
  - Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 3 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 350x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puiuh ribu rupiah);
  - Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 4 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 2.500x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bagi yang nomomya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah dan uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang diserahkan kepada terdakwa menjadi miiik pihak penyelenggara;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepoiisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puiuh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA wama hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togei TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan, meskipun

Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya;
- 2 (dua) buah bolpoint;
- 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM;
- 3 (tiga) lembar potongan karbon;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekitar jam 15.00 Wita telah penangkapan terhadap terdakwa NYOMAN SIRBA bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu dan dalam menyelenggarakan Togel TSSM berperan sebagai pengecer;
- Bahwa terdakwa menyetorkan langsung rekapan hasil penjualan nomor TSSM di rumah terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih dalam lid/dik) sebagai pengepul dan untuk penyetoran uang hasil penjualan nomor judi togel TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung di rumah terdakwa oleh SUARNODI (masih dalam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui dari SUARNODI (masih dalam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikan kepada pembeli;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP. Jo. Pasal 2 UU. RI. Nomor : 7 tahun 1974 tentang Penertiban Pejudian. Jo. PP Nomor : 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja lurut serta daiam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa;**

Pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, berdasarkan keterangan saksi -saksi yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa NYOMAN SIRBA, dimana terdakwa saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya, selain itu selama dalam persidangan tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun pembenar dari diri terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad. 2 Unsur tanpa mendapat ijin;**

Menimbang, bahwa Ijin di sini adalah ijin dari pihak yang berwenang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan di mana menurut keterangan saksi ARIA WIRYADINATA, saksi I GEDE NGURAH yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan, dan telah dibenarkan oleh terdakwa **NYOMAN SIRBA** pada pokoknya

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan bahwa permainan judi togel kupon putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa yang pada saat ditangkap oleh saksi ARIA WIRYADINATA, saksi I GEDE NGURAH terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin, demikian pula keterangan terdakwa sendiri di depan persidangan yang menerangkan bahwa benar judi kupon putih/togel yang terdakwa dilakukan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga pada saat mengadakan judi togei kupon putih/togel tersebut terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa mendapat ijin telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.3. Unsur dengan sengaja ;

Dengan sengaja maksudnya adalah perbuatan tersebut diketahui dan dikehendaki oleh terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan unsur "Dengan Sengaja" dari perbuatan terdakwa tersebut dapat dibuktikan dari keterangan saksi ARIA WIRYADINATA, saksi I GEDE NGURAH yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa **NYOMAN SIRBA** yang menerangkan bahwa permainan judi kupon putih/togel yang dilakukan oleh terdakwa atas keinginan terdakwa **NYOMAN SIRBA** sendiri cara terdakwa menunggu pembeli dan pembeli bisa memasang nomor secara langsung maupun melalui sms HP kemudian terdakwa salin langsung atau rekap dalam rekapan nomor togei TSSM, selanjutnya terdakwa menyetorkan hasil penjualan nomor togel tersebut kepada SUARNODI (masih dalam iid/dik) sebagai pengepul kemudian menunggu keluaran nomor togei tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual kupon setiap nomor seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) baik 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka ataupun 4 (empat) angka yang hasilnya yang dipergunakan oleh terdakwa untuk menambah penghasilan terdakwa yang sehari-hari bekeja sebagai Tukang Ojek. serta didukung pula oleh keterangan terdakwa **NYOMAN SIRBA** yang bersesuaian dengan para saksi di depan persidangan dan terdakwa juga mengetahui bahwa judi togel kupon putih tersebut dilarang karena bersifat untung-untungan, disini sudah tergambar dengan jelas bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan permainan judi jenis togei kupon putih tersebut.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Ad.4. Unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini sudah terpenuhi. Dari keterangan keterangan saksi ARIA WIRYADINATA, saksi I GEDE NGURAH yang diberikan dibawah sumpah didepan persidangan, yang kesemuanya telah dibenarkan oleh terdakwa **NYOMAN SIRBA** diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa telah ditangkap karena menjual kupon putih/ togel pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2017 sekira jam 16.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei tahun 2017, berlempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada saat sedang menunggu keluaran nomor togel TSSM;
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan nomor togei sekitar bulan Mei 2017 dan terdakwa dalam menyelenggarakan Togei TSSM berperan sebagai pengecer yang tugasnya menjual nomor TSSM tersebut langsung kepada masyarakat seharga minimal Rp. 1000,- (seribu rupiah) pemomomya dan sarana yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan togei TSSM berupa Hand Phone, bolpoint, kertas untuk pengganti kupon, paito, dan uang untuk membeli nomor yang akan dibeli dan juga hadiah dari para pembeli yang dinyatakan menang;
- Bahwa penyelenggaraan judi nomor togel TSSM dilakukan 5 (lima) kali putaran yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu:
  - Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor togel TSSM sekita pukul 16.30 wita di rumahnya di Banjar Dinas Kelod, Desa Busungbiu, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng kemudian terdakwa menyetorkan langsung rekapan hasil penjualan nomor TSSM di rumah terdakwa yang diambil langsung oleh SUARNODI (masih dalam lid/dik) sebagai pengepul dan untuk penyetoran uang hasil

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor judi togei TSSM disetorkan keesokan harinya dengan cara dijemput langsung di rumah terdakwa oleh SUARNODI (masih dalam Lid/Dik), selanjutnya tinggal menunggu keluaran nomor sekitar pukul 19.00 wita dimana biasanya terdakwa ketahui dari SUARNODI (masih dalam Lid/Dik) yang selanjutnya diberikan kepada pembeli;

- Bahwa terdakwa mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan komisi yang terdakwa dapat 20% dari besar hasil penjualan nomor dan terdakwa mendapat komisi rata-rata Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdakwa pergunakan untuk kebutuhan keluarga terdakwa sehari-hari yang beketja sebagai tukang ojek;
- Bahwa dalam permainan judi nomor kupon TSSM tersebut ini selai menggunakan uang sebagai taruhannya dan hadiah yang diberikan kepada pembeli yang dinyatakan menang adalah berupa uang tunai;
- Bahwa tempat terdakwa berjualan tersebut terbuka untuk umum sehingga masyarakat umum dengan mudah dapat membeli nomor TSSM tersebut, sifat permainan tersebut adalah untung-untungan, dengan pintar-pintaran memilih/menebak nomor yang akan keluar dan selai mengharapkan kemenangan dan dalam hal penyeienggara judi nomor jenis TSSM sudah ada yang kalah dan yang menang dan terdakwa tidak mempunyai ijin karena yang namanya judi apapun dilarang pemerintah:

Bahwa pembeli nomor TSSM yang nomornya cocok dengan nomor yang dikeluarkan saat penarikan dilakukan untuk yang menang mendapatkan hadiah berupa uang rupiah didapat dengan cara terdakwa memberikan langsung pada saat nomor tersebut dikeluarkan nomor 4 (empat) angka dari belakang seperti contoh:

- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 2 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 60x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Pembelian per nomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 3 angka dari belakang maka mendapatkan hadiah 350x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian pernomor kupon seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah) cocok 4 angka dari beikang maka mendapatkan hadiah 2.500 x besar pasangan sehingga mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupial);
- Bagi yang nomonya tidak cocok dengan nomor yang dikeluarkan maka dinyatakan kalah dan uang yang dipergunakan untuk membeli nomor yang diserahkan kepada terdakwa menjadi milik pihak penyelenggara;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh petugas kepolisian barang-barang yang berhasil diamankan dari tangan terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupial), 1 (satu) buah UP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya, 2 (dua) buah bolpoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja lurut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, maka selain hukuman penjara

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu tertentu, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 40.000.- (Empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta slra cardnya, 2 (dua) buah boipoint, 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM, 3 (tiga) lembar potongan karbon yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang memberantas segala bentuk perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang, maka berat ringannya pidana seperti amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 2 UU RI No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Tindak Pidana Perjudian Jo PP Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Nyoman Sirba** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NYOMAN SIRBA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
  - 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam berisi pasangan nomor togel TSSM tanggal 15 Mei 2017 beserta sim cardnya;
  - 2 (dua) buah bolpoint;
  - 2 (dua) potongan kertas yang berisi pasangan nomor togel TSSM;
  - 3 (tiga) lembar potongan karbon;Dirampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, oleh MAYASARI OKTAVIA, SH sebagai Hakim Ketua, I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,MH., dan I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI KETUT ALUS Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh MADE JUNI ARTINI, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.,MH

MAYASARI OKTAVIA, SH

I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE.,SH.,MH

Panitera Pengganti,

I GUSTI KETUT ALUS

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 113/Pid.B/2017/PN.Sgr